

SURAT EDARAN
NOMOR : B/28524/UN37/PA.00.00/2024
TENTANG
PERLINDUNGAN SPESIES
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

- Yth. 1. Wakil Rektor
2. Dekan
3. Direktur Sekolah Pascasarjana
4. Ketua Lembaga
5. Ketua SPI dan Ketua BOAB
6. Direktur pada Direktorat
7. Kepala Kantor
8. Kepala UPT
9. Sivitas Akademika
10. Tenaga Kependidikan

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3803);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
5. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pedoman Konservasi Keanekaragaman Hayati di Daerah;
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 880);
7. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Universitas Negeri Semarang sebagai Universitas Konservasi;
8. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 27 Tahun 2012 tentang Tata Kelola Kampus Berbasis Konservasi di Universitas Negeri Semarang;
9. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Spirit Konservasi Universitas Negeri Semarang.

Dengan hormat kami sampaikan, Universitas Negeri Semarang memberikan informasi terkait Perlindungan Spesies di Lingkungan Universitas Negeri Semarang sebagai berikut:


1. bahwa perguruan tinggi wajib turut serta dalam menjaga kelestarian tumbuhan dan satwa;
2. bahwa untuk menjamin kelestarian tumbuhan dan satwa yang termasuk dalam spesies daftar merah International Union for Conservation of Nature (IUCN) dan spesies dilindungi yang ada di lingkungan Universitas Negeri Semarang;

3. bahwa Spesies adalah suatu peringkat taksonomi yang dipakai dalam klasifikasi biologis untuk merujuk pada satu atau beberapa kelompok individu makhluk hidup yang serupa dan dapat saling membuahi satu sama lain di dalam kelompoknya sehingga menghasilkan keturunan yang fertil;
4. bahwa spesies dapat berupa tumbuhan dan satwa. Tumbuhan adalah semua jenis sumber daya alam nabati, baik yang hidup di darat maupun di air. Satwa adalah semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat dan/atau di air, dan/atau di udara;
5. bahwa jenis spesies yang dilindungi di lingkungan Universitas Negeri Semarang adalah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018;
6. bahwa upaya perlindungan spesies di lingkungan Universitas Negeri Semarang bertujuan untuk melestarikan tumbuhan dan satwa yang dilindungi serta memelihara keseimbangan dan kemantapan ekosistem sumber daya alam hayati yang ada dalam lingkungan Universitas Negeri Semarang;
7. bahwa upaya perlindungan spesies di lingkungan Universitas Negeri Semarang dilakukan melalui:
 - a. upaya identifikasi spesies yang dilindungi yang memiliki habitat di area yang terpengaruh oleh operasi Universitas Negeri Semarang;
 - b. upaya pengawasan dan pengendalian.
8. bahwa upaya pengawasan dan pengendalian dalam rangka perlindungan spesies di lingkungan Universitas Negeri Semarang dilakukan melalui tindakan preventif dan represif. Tindakan preventif dilakukan melalui penyuluhan dan penerbitan buku-buku manual identifikasi tumbuhan dan satwa yang dilindungi dan yang tidak dilindungi. Tindakan represif dilakukan atas dugaan adanya pelanggaran terhadap perbuatan yang dilarang terkait perlindungan spesies di lingkungan Universitas Negeri Semarang;
9. bahwa setiap orang di lingkungan Universitas Negeri Semarang dilarang:
 - a. mengambil, menebang, memiliki, merusak, dan memusnahkan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya yang ada di lingkungan Universitas Negeri Semarang;
 - b. menangkap, melukai, dan membunuh satwa yang dilindungi yang ada di lingkungan Universitas Negeri Semarang; dan
 - c. mengambil, merusak, memusnahkan telur dan/atau sarang satwa yang dilindungi yang ada di lingkungan Universitas Negeri Semarang.
10. bahwa terdapat perbuatan yang dikecualikan dari larangan tersebut di angka 9, yaitu:
 - a. perbuatan dilakukan untuk keperluan penelitian, ilmu pengetahuan, dan/atau penyelamatan jenis tumbuhan dan satwa yang bersangkutan;
 - b. perbuatan dilakukan oleh karena suatu sebab satwa membahayakan kehidupan manusia.
11. Setiap pelanggaran terhadap angka 9 akan diproses sesuai perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat edaran ini dibuat untuk diperhatikan, dipahami, dan ditindaklanjuti dengan sebaik-baiknya. Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami menyampaikan terima kasih.

04 Desember 2024

a.n. Rektor
Wakil Rektor Bidang Perencanaan,
Umum, SDM dan Keuangan,



Prof. Heri Yanto, M.B.A., Ph.D.
NIP 196307181987021001 *es*

Tembusan:
Rektor
Universitas Negeri Semarang